



**P U T U S A N**

**No. 767 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga (hak atas kekayaan intelektual/Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJIOE BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Pluit Timur Blok I Selatan/42, Rt 003 Rw 009, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANNISA AM BADAR, SH., LLM., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor AM BADAR & PARTNERS, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 14, Jakarta;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

WEN KEN DRUG CO., PTE., LTD., berkedudukan di 2 Alexandra Roads, #02-08, Delta House Building, Singapura, diwakili oleh FU SIANG JEEN, sebagai Direktur WEN KEN DRUG CO., PTE., LTD, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.GUNAWAN WIDJAJA, SH., MM., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum WIDJAJA & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Kapten Tendean, No. 1, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. MEREK "CAP KAKI TIGA" DENGAN LUKISAN BADAK ADALAH SATU

KESATUAN YANG MERUPAKAN MEREK MILIK PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura. (Bukti P-1);
2. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan Penggugat adalah jenis produk minuman larutan penyegar yang dijual dengan mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak ;
3. Bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan



minuman larutan penyegar Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Penggugat juga telah melakukan kegiatan promosi iklan dan berita merek produk Cap Kaki Tiga termasuk minuman larutan penyegar dengan Lukisan Badak telah mendapatkan pengakuan luas di kalangan konsumen sejak lama, yang terbukti dari bukti iklan dan berita-berita tentang merek Cap Kaki Tiga termasuk larutan penyegar dengan Lukisan Badak antara lain: (Bukti P-2) ;

- a. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960;
  - b. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986 ;
  - c. Berita Harian 8 Ogos 1998 ;
  - d. Berita Minggu, 20 Desember 1998 ;
  - e. Utusan Malaysia 24 Desember 1998 .
4. Bahwa berikut ini adalah tampilan produk Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang masih diproduksi sampai dengan sekarang oleh Penggugat ;



## II. TERGUGAT MENDAFTARKAN MEREK LUKISAN BADAK & CAP BADAK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

5. Bahwa pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak (Bukti P-3) ;
6. Bahwa pada kenyataannya Tergugat hanya mendaftarkan Merek Cap Kaki

Tiga tanpa Lukisan Badak atas nama Penggugat, sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar berikut di bawah ini (Bukti P-4);

No.	Register	Kelas	PEMILIK
1	547069	1	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
2	547070	2	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
3	547071	18	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
4	547072	17	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
5	547073	20	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
6	547074	19	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
7	545075	30	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
8	547076	31	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
9	547077	32	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
10	545078	33	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
11	547079	23	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
12	547080	25	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
13	545081	26	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
14	547082	28	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
15	547083	27	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
16	547084	29	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
17	547085	34	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
18	547086	21	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
19	547087	3	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
20	547088	3	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
21	547089	4	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
22	547090	5	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
23	547091	6	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
24	547092	7	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
25	547093	8	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
26	547094	9	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
27	547095	10	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
28	547096	11	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
29	547097	12	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
30	547098	13	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
31	547099	14	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
32	547100	16	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD
33	547101	15	WEN KEN DRUG,CO.,PTE LTD

7. Bahwa justru Tergugat, tanpa izin, tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik, merek dengan lukisan badak atas nama Tergugat pada kantor merek dalam daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM00009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631, kesemuanya atas nama Tergugat (Bukti P-5);
8. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, Penggugat juga telah mengajukan pendaftaran minimum larutan penyegar dengan Merek Cap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Tiga dengan lukisan badak di kantor merek, pada daftar berikut dibawah ini. (bukti P-6);

No.	Daftar No.	Kelas	Tanggal	Pemilik
1	IDM000199185	5	23 Des 2003	WEN KEN DRUG CO.,(Pte) Ltd.

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek lukisan Badak oleh Tergugat atas nama Tergugat, karena pendaftaran merek Badak tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Penggugat dengan sebagai berikut;

a. Persamaan Visual.

Tampilan merek Lukisan Badak dan Cap Badak Tergugat adalah sama

pada keseluruhannya dengan Lukisan Badak yang melekat pada merek

Cap Kaki Tiga yang identik dengan Lukisan Badak pada merek Cap Kaki

Tiga milik Penggugat ;

b. Persamaan Jenis Barang.

Bahwa Pendaftaran merek Lukisan Badak dan Cap Badak milik Tergugat

adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan 32 ;

c. Persamaan Konsep.

Konsep merek Lukisan Badak dan Cap Badak milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek Cap Kaki Tiga yang melekat Lukisan Badak yang tidak terpisahkan baik jenis barang dan botol serta kemasan sama terutama untuk jenis produk minuman larutan penyegar;

10. Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Tergugat telah dengan sengaja, tanpa itikad tidak baik, melalui perbuatan curang :

a. tidak mendaftarkan Lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar

Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Penggugat sebagai satu kesatuan ;

b. Justru mendaftarkan Lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Penggugat atas nama untuk kepentingan diri sendiri dengan cara tidak benar (*unfair*





competition) ;

11. Bahwa mengingat merek Tergugat Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 atas nama Tergugat terbukti meniru merek Penggugat dan adanya unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, maka sangat bera/asan untuk dibatalkan (Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

III. GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DIPERKENANKAN.

12. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka gugatan pembatalan Pendaftaran merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik (*No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith*). Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan keputusan Presiden R.1. No. 15 Tahun 1992 tentang Konvensi Paris, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membela diri atau mengajukan eksepsi ;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut, sudilah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Lukisan Badak dan Capk Badak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Merek Lukisan Badak dan Cap Badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631

atas nama Tergugat memiliki sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga;

6. Membatalkan pendaftaran merek Lukisan Badak daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631.

dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek Lukisan Badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa.

Bahwa Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No: 15 Tahun 2001 tentang Merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "Gugatan pembatalan Pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek" ;

- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah didaftarkan tanggal 25 November 1991 No. 268764, dan No Perpanjangan 509205 tanggal 12 Juni 2002 kelas 5 ;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftarkan tanggal 25 November 1991 Nomor : 268765, dan No Perpanjangan 509206 tanggal 12 Juni 2002 Kelas 29 ;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftarkan tgl 25 November 1991 Nomor 268765, dan No Perpanjangan 509207, tanggal 12 Juli 2002 Kelas Barang 30 ;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftarkan tgl 25 November 1991, Nomor 268765, dan No Perpanjangan 509208 tanggal 12 Juni 2002 untuk kelas barang 31 ;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftarkan tgl 25 November 1991 Nomor 268764 dan No Perpanjangan 509209, tanggal 12 Juni 2002 untuk Kelas Barang 32 ;
- Bahwa Pendaftaran Merek Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftarkan tgl 25 November 1991, Nomor 268764 No Perpanjangan 509210, tanggal 12 Juni 2002 untuk melindungi Kelas Barang 33 ;

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 April 2010, berarti telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Pendaftaran Merek Tergugat yaitu tanggal 25 November 1991 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Jo Pasal 28 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu : Gugatan pembatalan sesuatu Merek terdaftar hanya dapat diajukan terhadap Merek yang masa pendaftarannya belum melebihi batas waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan ;

"Bahwa dengan lewatnya waktu pengajuan gugatan pembatalan Merek tersebut, maka secara hukum terhadap merek yang sudah terdaftar tidak dapat dimintakan pembatalannya dan kapanpun tidak dapat dimungkinkan diajukan perkaranya lagi";

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Salah Penerapan Hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat menerapkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Gugatan pembatalan

Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek", bahwa berarti Penggugat telah mengetahui merek-merek yang telah Tergugat daftarkan telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi No. 3 K/N/Haki/2002 tanggal 13 juni 2002 yaitu : "Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat Formil gugatan pembatalan Pendaftaran Merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard/No*)";

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 29/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "Merek Cap Kaki Tiga" dengan "Lukisan Badak" adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan "Merek Cap Kaki Tiga" dengan "Lukisan Badak" di Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan "Merek Lukisan Badak" dan "Cap Badak";
5. Menyatakan bahwa "Merek Lukisan Badak" dan "Cap Badak" Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 atas nama Tergugat memiliki sama pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga;
6. Membatalkan pendaftaran merek Lukisan Badak daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret Pendaftaran Merek Lukisan Badak Daftar No. 509205, 509206, 509207, 509208, 509209, 509210, IDM000009804, IDM000020573, IDM000010617, IDM000146051, IDM000050902, IDM000050903, IDM000050904, IDM000050905, IDM000050906, IDM000050907, IDM000050908, IDM000050909, IDM000050910, IDM000057690, IDM000152059, IDM000228631 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2010, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan putusan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35 K//HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara No. 29/IMerek/2010/PN. Niaga.Jakt.Pst, dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Sebab dasar dari pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti* untuk menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengacu pada

ketentuan Pasal 6 ayat (3) bis dan Putusan Mahkamah Agung Ro. No. 3485 K/Pdt/1992, jelas menunjukkan kekurangpahaman *Judex Facti* tentang hukum di bidang Merek dan lebih menunjukkan keberpihakan *Judex Facti* terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana ketentuan tersebut jelas-jelas tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Bahwa apabila dicermati tanggal pengajuan dan pendaftaran gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni tanggal 12 April 2010 dengan terdaptarnya merek "CAP BADAK" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sejak tahun 1991 adalah sudah melebihi batas waktu 5 tahun, dan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum ditemukan fakta bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah kadaluarsa sehingga secara hukum tidak memenuhi persyaratan formil, maka gugatan pembatalan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah cacat hukum.

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum karena tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu dan salah penerapan hukum,



yaitu telah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini perihal

Eksepsi Tergugat yang menyatakan "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek". Bahwa dalam hal lewatnya waktu pengajuan gugatan

pembatalan merek secara hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menolak dengan tegas terhadap gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.

4. Bahwa gugatan yang diajukan walaupun sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, apabila dalam pendaftaran merek yang menjadi objek sengketa terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada pertimbangan apakah merek "CAP BADAK atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memenuhi unsur-unsur bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian secara hukum putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi berupa gugatan kadaluarsa adalah jelas-jelas tidak memiliki alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Merek;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, menunjukkan bahwa *Judex Facti* beranggapan bahwa pendaftaran merek "CAP BADAK." tersebut adalah bertentangan dengan unsur moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum, padahal secara hukum terdaftarnya merek tersebut pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI selaku institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang adalah sudah memenuhi prosedural yang berlaku di bidang Merek, khususnya pemeriksaan substantif, yang mana dalam pemeriksaan substantif apabila merek tersebut nyata-nyata bertentangan dengan unsur-unsur tersebut secara hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek "CAP BADAK" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat akan ditolak. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas telah melebihi kapasitasnya dalam memutus sengketa ini.
6. Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan



kekurang pahaman *Judex Facti* akan maksud dan tujuan dari diterapkannya atau dicantumkannya ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana maksud dan tujuan pasal tersebut adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam pembangunan kegiatan usaha di Indonesia. Akan tetapi dengan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut akan menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap pelaku usaha atas merek-merek yang dipergunakan dalam suatu produk karena dapat begitu saja dibatalkan oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan kurun waktu terdaftarnya merek tersebut serta penggunaan merek-merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan adalah sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam menumbuhkan iklim investasi nasional dan eksistensi hukum di bidang Merek sebagai hukum bisnis.

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah didalam pertimbangan tanpa mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3K/N/Haki/2002 tertanggal 13 Juni 2002, yaitu: "Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 68 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat formil tentang gugatan pembatalan pendaftaran Merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*/NO).

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perihal bahasan

pokok gugatan Penggugat yang membahas perihal merek "Cap Kaki Tiga"

dengan "Lukisan Badak". Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam hal

pertimbangan hukum, dalam hal merek Termohon Kasasi/Penggugat adalah

"Cap kaki Tiga" sedangkan merek Pemohon Kasasi/Tergugat adalah "Cap Badak", dan dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak bermaksud beriktikad tidak

baik, tetapi justru Termohon Kasasi/Penggugat yang beriktikad tidak baik yang mana ingin mendominasi/menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan setelah produk-produk dengan merek "Cap Badak" dibesarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.



Sebelumnya Pemohon Kasasi/dahuluTergugat telah kerja sama dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memakai dan menggunakan kata dan logo "Cap Kaki Tiga" di Indonesia, sebagai Pemegang Lisensi di Indonesia Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki iktikad baik karena telah memenuhi kewajiban membayar royalti setiap tahunnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Maka perjanjian tersebut diketahui oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan di Indonesia. Dalam hal ini merek Pemohon Kasasi/Tergugat yang digugat pembatalannya adalah "Cap Badak", sebaliknya merek Termohon Kasasi/Penggugat yang diberikan lisensinya adalah "cap Kaki Tiga". Jadi antara merek Pemohon Kasasi yang digugat pembatalannya "Cap Badak" dengan merek Termohon Kasasi "Cap Kaki Tiga" yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya. Dengan demikian pendaftaran merek Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang Merek.

9. Bahwa benar Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah penerima lisensi atas

merek "CAP KAKI TIGA" dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat di Indonesia pada tahun 1980, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*

halaman 24 alinea 3, dimana secara hukum jelas eksistensi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah selaku pemilik merek "CAP KAKI TIGA" dan bukan "CAP BADA", dengan demikian eksistensi merek "CAP KAKI TIGA" adalah tidak serta merta melekat pada merek "CAP BADA" milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat walaupun sebagai penerima lisensi untuk merek "CAP KAKI TIGA" ;

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah pendaftar merek yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek "CAP BADA" karena Pemohon Kasasi adalah penerima Lisensi merek "CAP KAKI TIGA" adalah pertimbangan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan diaturnya ketentuan hukum tentang lisensi dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain untuk alih teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Jadi secara hukum tidak ada larangan bagi penerima lisensi dibidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek dari pemberi lisensi.

10. Bahwa sementara pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap merek "CAP BADA" atas nama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat





mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "CAP KAKI TIGA" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, jelas menunjukkan kurang- pahaman *Judex Facti* akan ketentuan hukum di bidang Merek mengingat merek-merek yang disengketakan sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Selanjutnya apabila merek-merek yang disengketakan dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis seharusnya *Judex Facti* secara cermat mempertimbangkan tanggal pendaftaran dari merek "CAP BADAQ" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang sudah terdaftar sejak tahun 1991 dengan pendaftaran merek "CAP KAKI TIGA + Gambar Badak" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Secara umum merek-merek "CAP BADAQ" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat lebih dahulu dari pada merek "CAP KAKI TIGA + Gambar Badak" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang baru diajukan tanggal 23 September 2003. Dengan demikian secara hukum permintaan pendaftaran merek "CAP KAKI TIGA + Gambar Badak" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugatlah yang meniru sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "CAP BADAQ" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

11. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam pertimbangan hukum dan sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pasal 69 ayat (1) : "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek."

Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO) karena berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah mengatur perihal pengajuan gugatan Penggugat/Termohon kasasi yang telah lewat waktu.

12. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal Merek Pemohon Kasasi/Tergugat "Cap Badak" yang telah terdaftar di Dirjen HKI maupun di lebih dari 10 (sepuluh) negara sehingga merek Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai merek terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun penggunaan kata dan logo "Cap Kaki Tiga" telah disetujui oleh Pihak Termohon Kasasi/Penggugat untuk menggunakan kata dan Logo Cap kaki Tiga untuk di Indonesia, dan melihat logo "Cap Kaki Tiga" sudah menjadi publik domain siapa saja karena ada salah satu negara dengan bendera yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan "Logo Kaki Tiga", jadi jelas "Cap kaki Tiga" bukan merupakan milik Termohon kasasi/Tergugat.

Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa keputusan *Judex Facti* akan sangat menguntungkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai perusahaan asing, dan sebaliknya akan sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai perusahaan domestik yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, karena berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bagi pengusaha lokal telah membangun usahanya dan menghasilkan produksi di Indonesia dan turut membangun perekonomian negara khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka berhak mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat asal ungkapkan di atas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara *a quo Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum, fakta di persidangan serta penerapan undang-undang tentang Merek, karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:

1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat memberi lisensi Merek Cap Kaki Tiga milik Penggugat/Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat secara tertulis di wilayah Indonesia sejak tahun 1978 dan dalam pemberian lisensi tersebut disepakati:
  - Pemohon Kasasi/Tergugat memproduksi dan memasarkan produksi dengan merek Cap Kaki Tiga;
  - Mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga;
  - Melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap Kaki Tiga atas nama Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kerja sama pemberian lisensi tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat dengan persetujuan Termohon



Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P.4, sejak tahun 1989). Dari bukti pendaftaran merek di Dirjen HaKI (lampiran) secara kasat mata merek Cap Kaki Tiga adalah lingkaran bulat, didalamnya ada gambar Cap Kaki Tiga tanpa ada gambar hewan Badak atau kata-kata Badak;

3. Bahwa merek Cap Kaki Tiga hanya terdaftar di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pengusaha dan kemudian pada tahun 1991 mengajukan permohonan merek Cap Badak ke Dirjen HaKI untuk jenis barang (Kelas 5), dan atas permohonan tersebut adalah melalui proses penelitian, Dirjen HaKI mengeluarkan yaitu pendaftaran merek Cap Kaki Tiga atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, maka berdasarkan azas konstitutif Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang merek yang sah dan dilindungi;
5. bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek Cap Badak di lebih dari 10 (sepuluh) negara yaitu Singapura (negara domisi Termohon Kasasi/Penggugat), Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Hongkong, Laos, New Zealand, Philippina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Afrika Selatan (bukti P.9 b);
6. Bahwa dari kerja keras Pemohon Kasasi/Tergugat, mempromosikan, mendaftarkan merek Cap Badak, meminta yaitu dari Dirjen POM, maka kalau seandainya Pemohon Kasasi/Tergugat beritikad buruk, tentunya Termohon Kasasi/Penggugat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1991 sudah mengajukan protes untuk merek Cap Badak tersebut;
7. bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pengusaha Indonesia, warga negara Indonesia, memakai kata Badak yaitu hewan berbahasa Indonesia/domestik yang sama sekali dari ucapan, tulisan, gambaran tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cap Kaki Tiga milik Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu orang-orang yang mengklaim bahasa Badak untuk kepentingan bisnisnya, maka gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat, yang secara hukum, budaya, ekonomi dan azas konstitutif adalah tidak patut untuk diterima;

berdasarkan fakta hukum, terbukti *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta hukum tersebut serta salah dalam penerapan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pengertian itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca III, nama : Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, kerjasama berupa (isi tersirat dari surat tanggal 5 Februari 1978) merupakan *Licensing Agreement*, menyetujui memproduksi dan memasarkan barang Termohon Kasasi/ Penggugat di wilayah Republik Indonesia, surat tersebut menjadi dasar kerjasama antara para pihak dan kemudian terdaftar merek atas nama Termohon Kasasi/Penggugat;
2. bahwa kerjasama tersebut telah berhenti tanggal 4 Februari 2008, setelah 30 (tiga puluh) tahun bekerjasama;
3. terbukti bahwa merek atas nama Termohon Kasasi/Penggugat adalah merek terkenal di wilayah Asia, dan karenanya tunduk pada aturan merek terkenal, tidak ada batas waktu untuk digugat tidak beritikad baik;
4. kerja sama telah selesai pada tahun 1991, lalu Pemohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek tersebut atas namanya sendiri, hal ini melanggar ketentuan merek terkenal yang masih digunakan berdasarkan perjanjian-perjanjian lisensi di lain negara;
5. dengan demikian konsumen bisa terkecoh pada merek tersebut yang pada pokoknya mempunyai persamaan atas keseluruhan dengan merek terkenal (Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, tentang Merek);

berdasarkan pertimbangan di atas, Pembaca III berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat (3) UU No. 5 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, majelis hakim setelah bermusyawarah, diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TJIOE BUDI YUWONO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari TJIOE BUDI YUWONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa 30 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS dan Dr. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS

Ttd. Dr. Abdurrahman, SH.,MH

Ketua :

Ttd./

Dr. Mieke Komar, SH. MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Biaya-biaya :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp.	4.989.000,-
Jumlah .....	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. 040.049.629.